



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 52 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2019

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di daerah serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, perlu adanya peningkatan kewaspadaan dini pemerintah daerah melalui pendeteksian dan pencegahan dini;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Bab III Pasal 8 dan 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249) ;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 789);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
12. Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 72).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah ;
- b. mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan unsur intelijen lainnya mengenai potensi, gejala atau peristiwa timbulnya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di daerah ;

- c. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kecamatan dalam wilayahnya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di daerah dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala atau peristiwa timbulnya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di daerah yang mengancam stabilitas nasional ;
- d. memberikan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan pendeteksian dini dan pencegahan dini terhadap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di daerah ;
- e. menyampaikan laporan 3(tiga) bulan sekali dan jika diperlukan maka laporan harian, mingguan dan bulanan akan disampaikan ke Gubernur Kalimantan Tengah dengan Tembusan Menteri Dalam Negeri.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Tim sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU Keputusan ini harus berpedoman pada petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada Bupati Kotawaringin Barat ;
- KEEMPAT** : Besaran Honorarium Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KELIMA** : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Kotawaringin Barat melalui DPA SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 22 Februari 2019



LAMPIRAN I :
 KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
 NOMOR 52 TAHUN 2019
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2019

| NO | NAMA /JABATAN POKOK | JABATAN DALAM TIM |
|----|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Bupati Kotawaringin Barat | Ketua |
| 2 | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat | Sekretaris |
| 3 | Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kotawaringin Barat | Anggota |
| 4 | Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat | Anggota |
| 5 | Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat | Anggota |
| 6 | Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat | Anggota |
| 7 | Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat | Anggota |
| 8 | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat | Anggota |
| 9 | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat | Anggota |
| 10 | Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat | Anggota |
| 11 | Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat | Anggota |
| 12 | Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat | Anggota |
| 13 | Camat se-Kabupaten Kotawaringin Barat | Anggota |
| 14 | Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat | Anggota |
| 15 | Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat | Anggota |
| 16 | Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat | Anggota |



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

[Handwritten signature]